



P U T U S A N

Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : MADIMIN Bin DIRUN;
2. Tempat Lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 80 Tahun / 15 Juni 1942;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kepak RT. 19 RW. 09 Ds. Morang Kecamatan Kare. Kabupaten Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 06 Maret 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama AGUNG SUPRANTIO, S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Kab. Madiun berdasarkan Penetapan Hakim Ketua tanggal 7 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mjy tanggal 03 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mjy tanggal 03 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MADIMIN BIN DIRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, sebagaimana tercantum dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MADIMIN BIN DIRUN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan serta Denda sebesar Rp. 500.000,- Subsidiar Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kaos olahraga Paud Bina Bangsa Ds. Morang Kec. Kare warna hijau dan kuning;
 - b. 1 (satu) buah celana training Paud Bina Bangsa Ds. Morang Kec Kare warna hijau dan kuning;
 - c. 1 (satu) buah celana dalam;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopyakte kelahiran Nomor : 3519-LU-10122014 di Madiun 4 November 2014 telah lahir anak ke 1 dari Agus Supriyono dan Sri Wulandari;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor: 3519051907120003 nama kepala keluarga Agus Supriyono;Dikembalikan kepada saksi anak korban ;
4. Membebani Terdakwa MADIMIN BIN DIRUN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Nota Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan yaitu :

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;
3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena:
 - a. Rasa ingin tahu dan emosi yang tidak stabil;
 - b. Adanya akses negatif dari lingkungan pergaulan yang keliru (salah pergaulan);
 - c. Faktor usia (sudah berusia lanjut) yang berdampak pada:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kondisi fisik tidak sebaik saat masih muda;
- Bermasalah pada indra pendengaran yang kurang baik;
- Kesulitan untuk berjalan;
- Kurang menyadari dan/atau memahami dengan apa yang telah dilakukan;

4. Bahwa sesungguhnya Terdakwa tidak memiliki niat untuk menghancurkan masa depan Saksi Korban, namun perbuatan yang dilakukan tersebut adalah sebagai bentuk rasa kasih sayang Terdakwa terhadap Saksi Korban;

5. Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban melakukan perbuatan tersebut masih ada unsur suka sama suka;

6. Bahwa antara Saksi Korban dan Terdakwa sudah tidak ada dendam;

7. Bahwa Terdakwa tidak bisa berbahasa Indonesia;

8. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga untuk menghidupi keluarga;

9. Bahwa Terdakwa masih bisa memperbaiki diri untuk menatap masa depan yang lebih baik;

10. Bahwa Terdakwa di lingkungan tempat tinggalnya dikenal sebagai pribadi yang baik, sopan, ramah, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

11. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bukanlah perbuatan yang membahayakan bagi masyarakat luas;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan sama sekali tidak melakukan perbuatan pencabulan terhadap Korban, maka dari itu mohon Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan pidana yang dikenakan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap nota pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan begitupun Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu;

Primair;

Bahwa terdakwa MADIMIN BIN DIRUN, pada Hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 05.00 wib , atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Toko Pasar Ds. Morang Kec. Kare Kab. Madiun, atau setidaknya – tidaknya di suatu

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dimana Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang untuk mengadili, "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 D, yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak (yakni saksi korban yang pada saat kejadian masih berusia 7 tahun lebih 10 bulan sesuai dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kab. Madiun dengan No akta Kelahiran 3519-LU-10122014-0038) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 05.00 Wib, dimana jarak antara rumah saksi korban dengan pasar lumayan dekat, karena rumah saksi korban ada di dalam areal pasar, pada saat itu saksi korban bertemu dengan terdakwa, dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk datang ke toko milik terdakwa, dengan mengatakan "Novi...Novi...Novi... reneo...!!". Bahwa setelah saksi korban sampai di toko milik terdakwa, saksi korban disuruh duduk di kursi kemudian diberi jajan sampel/utri. Dan setelah itu terdakwa menutup kaca tokonya. Selanjutnya terdakwa mengencingi saksi korban hingga celana saksi korban basah. Setelah itu terdakwa melepas celana dan celana dalam yang dikenakannya dan juga melepas celana dan juga celana dalam yang dikenakan saksi korban, dan saksi korban sempat bertanya "Ko katokku dicopot?", akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan pertanyaan saksi korban. Selanjutnya terdakwa mencium pipi kanan dan pipi saksi korban serta dagu dan kemudian menciumi vagina saksi korban. Dan selanjutnya vagina saksi korban dimainkan oleh terdakwa dengan gerakan maju mundur dengan menggunakan telunjuk tangan kanannya lalu saksi korban diancam dengan cara memukul menggunakan tangan kanan. Selanjutnya saksi korban disuruh untuk memegang alat kelamin terdakwa dengan cara tangan saksi korban dipegang oleh terdakwa kemudian saksi korban disuruh mengulum alat kelaminnya dengan cara rambut saksi korban dijambak dan digerakkan maju mundur lalu diarahkan ke alat kelaminnya dan digerakkan maju mundur sampai mengeluarkan air berwarna putih (sperma);
- Bahwa selanjutnya saksi korban duduk di kursi, kemudian diangkat ke pangkuan terdakwa, dan alat kelamin terdakwa dimasukkan ke dalam vagina saksi korban dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan cairan berwarna putih (sperma) di luar sehingga saksi korban merasa

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesakitan dan saksi korban sempat mengatakan “mbah aku sakit”, akan tetapi mulut saksi korban dibungkam sampai tidak bisa ngomong dan terdakwa kemudian mengancam saksi korban untuk jangan bilang kepada kedua orang tua saksi korban dengan mengatakan “Ojo omong buk e”. kemudian saksi korban menangis dan kembali memakai celananya dengan dibantu terdakwa. Selanjutnya saksi korban pulang ke rumahnya, sesampainya di rumah saksi korban langsung mengganti celananya, dan celana yang kotor dan basah tersebut langsung ditaruh dalam bak baju kotor.

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban, saksi Wartiningsih memergokinya, pada saat itu sekira hari senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 05.30 wib, aksi Wartiningsih tiba di Pasar Morang, lalu saksi Wartiningsih pergi ke Toko milik terdakwa yang sudah buka, pada saat saksi ada di depan pintu toko lalu saksi memanggil terdakwa dengan mengatakan ...”Mbah...”, lantas saksi melihat di dalam toko milik terdakwa ada terdakwa sedang bersama dengan saksi korban . Saat itu saksi melihat terdakwa dengan saksi korban sedang berdiri, saksi korban berdiri menghadap ke utara dan badannya dipepetkan di tembok kamar, sedangkan terdakwa berdiri menghadap ke timur dengan jari tangan kanan terdakwa sedang memegang alat kemaluan saksi korban yang pada saat itu masih menggunakan celana dan pakaian;

- Bahwa setelah melihat kejadian itu saksi Wartiningsih langsung lemas dan langsung terduduk, kemudian saksi Wartiningsih memanggil temannya yang sedang berjualan di depan Toko milik terdakwa, sambil mengatakan “Mbak las....Mbah Madimin iku ngapakke bocah iku?”. Kemudian Mba Las yang dipanggil namanya langsung datang dan melihat-lihat ke dalam toko milik terdakwa sambil mengatakan “Dang dicelokne Buk’e...”

- Bahwa saksi Wartiningsih langsung berdiri dan pergi ke rumah saksi korban untuk memanggil ibunya, akan tetapi ibu saksi korban hanya berdiri saja di depan pintu. Kemudian saksi Wartiningsih kembali duduk di tempat jualannya, dan saksi Wartiningsih sempat mendengar terdakwa mengatakan “Nyoh, ndang digowo mantuk..!”. dan pada saat itu saksi Wartiningsih tidak tau apa yang diberikan kepada saksi korban, lantas 15 menit kemudian terdakwa pergi ke kamar mandi lalu menutup toko miliknya dan langsung pulang. Setelah selesai pasaran, saksi Wartiningsih sempat menanyakan kepada ibu saksi korban apa yang diberikan oleh

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kepada saksi korban, dan ibu dari saksi korban mengatakan bahwa terdakwa memberikan "Samplok/Utri"

- Bahwa menurut pemeriksaan ahli sebagaimana tertuang dalam Resume Medik Nomor : B/VER/20/VIII/RES.1.24/2022/Satreskrim tanggal 18 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. NUR AGUNG RACHMAN WIDIATMOKO, SpOg selaku dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi di RSUD Dolopo Kabupaten Madiun:

- Hasil pemeriksaan colok dubur tampak robekan selaput dara arah jam tiga dan jam Sembilan dengan ukuran setengah sentimeter.

- Dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan kami dapatkan perempuan berusia delapan tahun lima bulan dalam keadaan hidup dan didapatkan perlukaan pada selaput dara akibat benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Bahwa terdakwa MADIMIN BIN DIRUN, pada Hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 05.00 wib , atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Toko Pasar Ds. Morang Kec. Kare Kab. Madiun, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang untuk mengadili, Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 D, yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak (yakni saksi korban yang pada saat kejadian masih berusia 7 tahun lebih 10 bulan sesuai dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kab. Madiun dengan No akta Kelahiran 3519-LU-10122014-0038) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 05.00 Wib, dimana jarak antara rumah saksi korban dengan pasar

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mjy



lumayan dekat, karena rumah saksi korban ada di dalam areal pasar, pada saat itu saksi korban bertemu dengan terdakwa, dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk datang ke toko milik terdakwa, dengan mengatakan "Novi...Novi...Novi... reneo...!!". Bahwa setelah saksi korban sampai di toko milik terdakwa, saksi korban disuruh duduk di kursi kemudian diberi jajan sampel/utrit. Dan setelah itu terdakwa menutup kaca tokonya. Selanjutnya terdakwa mengencingi saksi korban hingga celana saksi korban basah. Setelah itu terdakwa melepas celana dan celana dalam yang dikenakannya dan juga melepas celana dan juga celana dalam yang dikenakan saksi korban, dan saksi korban sempat bertanya "Ko katokku dicopot?", akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan pertanyaan saksi korban. Selanjutnya terdakwa mencium pipi kanan dan pipi saksi korban serta dagu dan kemudian menciumi vagina saksi korban. Dan selanjutnya vagina saksi korban dimainkan oleh terdakwa dengan gerakan maju mundur dengan menggunakan telunjuk tangan kanannya lalu saksi korban diancam dengan cara memukul menggunakan tangan kanan. Selanjutnya saksi korban disuruh untuk memegang alat kelamin terdakwa dengan cara tangan saksi korban dipegang oleh terdakwa kemudian saksi korban disuruh mengulum alat kelaminnya dengan cara rambut saksi korban dijambak dan digerakkan maju mundur lalu diarahkan ke alat kelaminnya dan digerakkan maju mundur sampai mengeluarkan air berwarna putih (sperma).

- Bahwa selanjutnya saksi korban duduk di kursi, kemudian diangkat ke pangkuan terdakwa, dan alat kelamin terdakwa dimasukkan ke dalam vagina saksi korban dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan cairan berwarna putih (sperma) di luar sehingga saksi korban merasa kesakitan dan saksi korban sempat mengatakan "mbah aku sakit", akan tetapi mulut saksi korban dibungkam sampai tidak bisa ngomong dan terdakwa kemudian mengancam saksi korban untuk jangan bilang kepada kedua orang tua saksi korban dengan mengatakan "Ojo omong buke". kemudian saksi korban menangis dan kembali memakai celananya dengan dibantu terdakwa. Selanjutnya saksi korban pulang ke rumahnya, sesampainya di rumah saksi korban langsung mengganti celananya, dan celana yang kotor dan basah tersebut langsung ditaruh dalam bak baju kotor;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban, saksi Wartiningsih memergokinya, pada saat itu sekira hari senin



tanggal 12 September 2022 sekira pukul 05.30 wib, aksi Wartiningsih tiba di Pasar Morang, lalu saksi Wartiningsih pergi ke Toko milik terdakwa yang sudah buka, pada saat saksi ada di depan pintu toko lalu saksi memanggil terdakwa dengan mengatakan ..."Mbah...", lantas saksi melihat di dalam toko milik terdakwa ada terdakwa sedang bersama dengan saksi korban. Saat itu saksi melihat terdakwa dengan saksi korban sedang berdiri, saksi korban berdiri menghadap ke utara dan badannya dipepetkan di tembok kamar, sedangkan terdakwa berdiri menghadap ke timur dengan jari tangan kanan terdakwa sedang memegang alat kemaluan saksi korban yang pada saat itu masih menggunakan celana dan pakaian;

- Bahwa setelah melihat kejadian itu saksi Wartiningsih langsung lemas dan langsung terduduk, kemudian saksi Wartiningsih memanggil temannya yang sedang berjualan di depan Toko milik terdakwa, sambil mengatakan "Mbak las....Mbah Madimin iku ngapakke bocah iku?". Kemudian Mba Las yang dipanggil namanya langsung datang dan melihat-lihat ke dalam toko milik terdakwa sambil mengatakan "Dang dicelokne Buk'e...

- Bahwa saksi Wartiningsih langsung berdiri dan pergi ke rumah saksi korban untuk memanggil ibunya, akan tetapi ibu saksi korban hanya berdiri saja di depan pintu. Kemudian saksi Wartiningsih kembali duduk di tempat jualannya, dan saksi Wartiningsih sempat mendengar terdakwa mengatakan "Nyoh, ndang digowo mantuk..!". dan pada saat itu saksi Wartiningsih tidak tau apa yang diberikan kepada saksi korban, lantas 15 menit kemudian terdakwa pergi ke kamar mandi lalu menutup toko miliknya dan langsung pulang. Setelah selesai pasaran, saksi Wartiningsih sempat menanyakan kepada ibu saksi korban apa yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi korban, dan ibu dari saksi korban mengatakan bahwa terdakwa memberikan "Samplok/Utri"

- Bahwa menurut pemeriksaan ahli sebagaimana tertuang dalam Resume Medik Nomor : B/VER/20/VIII/RES.1.24/2022/Satreskrim tanggal 18 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. NUR AGUNG RACHMAN WIDIATMOKO, SpOg selaku dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi di RSUD Dolopo Kabupaten Madiun:

- Hasil pemeriksaan colok dubur tampak robekan selaput dara arah jam tiga dan jam Sembilan dengan ukuran setengah sentimeter.
- Dengan kesimpulan :



Pada pemeriksaan kami dapatkan perempuan berusia delapan tahun lima bulan dalam keadaan hidup dan didapatkan perlukaan pada selaput dara akibat benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak Korban didampingi orangtua Anak dan Pekerja Sosial, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban berumur 7 tahun dan bersekolah di SDN Morang 3 Kelas II;
- Bahwa Anak Korban dengan didampingi orangtuanya pernah diperiksa di kepolisian serta memberikan keterangan dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga dekat dan Anak Korban sering bermain ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pernah diberi jajanan sampel/utri oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 05.00 WIB di toko milik Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban diberi jajan sampel oleh Terdakwa ketika Anak Korban bertemu dengan Terdakwa dan disuruh ketoknya dengan dipanggil dipanggil "Novi Novi reneo" (Novi, novi ke sini);
- Bahwa setelah Anak Korban berada di toko Terdakwa Anak korban tiba – tiba di dudukkan di kursi dan kasih jajan Samplok samam Terdakwa lalu itu kaca toko Mbah Min (Terdakwa) ditutup;
- Bahwa selanjutnya Mbah Min (Terdakwa) kencingi Anak Korban dan celana Anak Korban basah setelah itu Mbah Min (Terdakwa) copot celana dan celana dalam Anak Korban dan Anak Korban bertanya "Kok katokku dicopot" (ko celanaku di lepas), kemudian Mbah Min (Terdakwa)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copot celana dan celana dalamnya sampai lepas lalu Mbah Min (Terdakwa) mencium pipi kiri, kanan dan dagu Anak Korban;

- Bahwa kemudian kemaluan Anak Korban di masuki jari tangannya dengan gerakan maju mundur lalu Anak Korban dipukul dan disuruh pegang kemaluannya Mbah Min (Terdakwa) dengan cara tangan Anak Korban dipegang Mbah Min (Terdakwa) dan disuruh pegang kemaluannya dan digerakkan maju mundur lalu Anak Korban disuruh mengulum alat kemaluannya;

- Bahwa rambut Anak Korban dijambak dan kemaluannya diarahkan kemulut Anak Korban dan digerakkan maju mundur sampai mengeluarkan air berwarna putih, lalu Anak digendong dan duduk dipangkuan Mbah Min (Terdakwa) dan kemaluan Mbah Min dimasukkan dalam alat kelamin Anak Korban dan digerakkan maju mundur sampai mengeluarkan cairan berwarna putih diluar;

- Bahwa Anak Korban merasa kesakitan dan Anak Korban bilang "Mbah Min aku sakit" lalu mulut Anak Korban di tutup sampai Anak Korban gak bisa ngomong dan menyuruh Anak Korban tidak boleh bilang Bapak Ibu Anak Korban lalu Anak Korban menangis dan kembali memakai celana Anak Korban dibantu Mbah Min (Terdakwa) lalu Anak Korban pulang dan sampai di rumah Anak Korban mengganti celana sendiri dan celana Anak yang basah Anak Korban taruh dibak baju kotor;

- Bahwa Anak Korban sudah sekitar 5 (lima) kali alat kelaminnya di masukkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban merasakan waktu alat kelamin Mbah Min (Terdakwa) dimasukkan ke dalam alat kelamin Anak Korban merasa sakit dan perih pada saat buang air kecil Anak Korban masih merasakan sakit sampai sekarang;

- Bahwa Anak Korban selalu di ancam oleh Terdakwa untuk tidak bilang – bilang ke orangtua Anak Korban sehingga Anak Korban ketakutan;

- Bahwa Anak Korban juga sering diancam sama Terdakwa dengan cara memukul – pukul tangan Anak Korban;

- Bahwa setiap melakukan perbuatan tersebut Terdakwa melakukannya di toko Terdakwa tepatnya di dalam kamar;

- Bahwa Anak Korban pernah ke rumah sakit untuk diperiksa bagian alat vitalnya;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Korban sampai dengan sekarang sangat takut bertemu dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa memberikan pendapat yaitu Terdakwa sama sekali tidak melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban dan Terdakwa hanya pernah memberikan jajan sampel/utri kepada Anak Korban;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. AGUS SUPRIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya benar ;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini karena Anak kandung Saksi bernama Noviasha Putri telah cabuli oleh Terdakwa bernama Madimin;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika Anak Korban telah di cabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi mengetahui ketika tetangga Saksi bernama Sdr. Lastri memberitahukan jika Terdakwa akan melepas celana Anak Saksi namun ada orang yang melihat yaitu Sdr. Lastri;
- Bahwa setelah diketahui Terdakwa lantas buru-buru menutup kios tokon miliknya;
- Bahwa setelah itu saksi bertanya kepada Anak Korban dan Anak Korban menjawab betul Terdakwa sudah memegang bagian tubuh Anak Korban;
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut Saksi sebagai Ayah kandung Anak Korban tidak terima bila Anak Korban dilecehkan seperti itu oleh Terdakwa;
- Bahwa memang benar Anak Korban sering bermain ke warung milik Terdakwa dan Anak Korban sering di beri jajan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi Anak Korban mengalami sakit di kemaluannya pada saat buang air kecil/pipis, Anak korban juga mengalami luka memar disekitar alat kemaluannya dan agak minder apabila ketemu dengan orang-orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi sakit hati dan malu pada semua orang dan Saksi juga kasihan pada masa depan Anak Saksi;

- Bahwa Saksi tidak memaafkan sama sekali perbuatan Terdakwa dan Saksi meminta Terdakwa tetap di proses sesuai hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. WULANDARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya benar ;

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini ada permasalahan Anak Korban telah di cabuli oleh Terdakwa Madinim;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena kami sama-sama berjualan di Pasar dan hubungan keluarga Saksi dengan Anak Korban adalah keponakan Saksi;

- Bahwa kejadian tersebut Saksi mengetahui berawal pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 05.30 WIB di Pasar Morang Kec. Kare. Kab. Madiun, Saksi sedang berada di rumah lalu tidak lama berselang sekitar pukul 08. 30 WIB Saksi mendengar cerita dari orang –orang pasal bahwa Anak Korban mengalami pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa atas berita tersebut Saksi langsung ke rumah Sdri Wartiningsih kemudian menanyakan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan pelecehan seksual kepada Anak Korban dan dijawab oleh Sdr Wartiningsih “benar mbk” ketika itu saya melihat di dalam bedak ada Terdakwa bersama dengan Anak Korban sedang berdiri menghadap ke utara badannya di pepetkan ke tembok kamar sedangkan Terdakwa berdiri menghadap ke Timur yang jari tangan kanan sedang memegang alat kemaluan Anak Korban;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut Anak Korban mengalami sakit pada bagian alat kelaminnya dan orangtua Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak benar Terdakwa melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap Anak Korban, dan atas pendapat Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. INUEKE ELOK KARTANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya benar ;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini ada permasalahan Anak Korban telah di cabuli oleh Terdakwa Madimin;
- Bahwa Saksi dengan dengan Anak Korban adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena karena kami bertetangga dekat;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi mengetahui berawal pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 05.30 WIB di Pasar Morang Kec. Kare. Kab. Madiun, Saksi sedang berada di rumah lalu tidak lama berselang sekitar pukul 08. 30 WIB Saksi mendengar cerita dari orang –orang pasal bahwa Anak Korban mengalami pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat kabar dari Sdr. Wulan dan Saksi bertanya kepada Sdr. Wartiningsih bahwa Anak Korban dicabuli Terdakwa pada hari senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB saat Anak Korban lewat didepan toko Saksi kemudian Saksi panggil lalu Saksi bertanya “DIKAPAKNE KARO MBAH MIN”, (KAMU DIAPAKAN SAMA MBAH MADIMIN) dijawab Anak Korban “DICEKEL TANGANE, CELANANE VIA DICOPOT, CELANANE MBAH MIN JUGA DICOPOT” (TANGANKU DIPEGANG, CELANAKU DILEPAS, CELANA MBAH MADIMIN JUGA DILEPAS), lalu saya berikan es krim sambil bertanya “MANUKE MBAH MIN DIKAPAKNE” (BURUNG MBAH MADIMIN DIAPAKAN), namun Anak Korban bingung lalu Saksi bertanya lagi “KACUKE MBAH MIN DIKAPAKNE” (ALAT KELAMIN MBAH MADIMIN DI APAKAN), lalu dijawab Anak Korban sambil mempraktekkan tangannya mengarah kealat kelaminnya “KACUKE MBAH MIN DINGENEKNE, TERUS AKU DIUYOHI” (ALAT KELAMIN MBAH MADIMIN DI MASUKKAN ALAT KELAMIN ANAK NOVIASHA PUTRI WULAGISTA, LALU AKU DIKENCINGI);

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sendiri yang bertanya ke Anak Korban mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa sampai sekarang alat kelamin Anak Korban mengalami kesakitan dan orangtua Anak Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak benar Terdakwa melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap Anak Korban, dan atas pendapat Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. WARTININGSIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya benar ;

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini ada permasalahan Anak Korban telah di cabuli oleh Terdakwa Madimin;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena karena kami bertetangga dekat;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 05.30 WIB Saksi tiba dipasar Morang lalu Saksi pergi ke bedak milik Pak Madimin (Terdakwa) yang sudah buka pada saat Saksi sudah didepan pintu bedak lalu Saksi baru memanggil dengan mengatakan "MBAH..." lalu Saksi melihat di dalam bedak ada Pak Madimin (Terdakwa) bersama dengan Anak Korban sedang berdiri menghadap ke utara badannya di pepetkan ke tembok kamar sedangkan Pak Madimin (Terdakwa) berdiri menghadap ke Timur yang jari tangan kanan sedang memegang alat kemaluan korban yang pada saat itu masih menggunakan celana dan pakaian;

- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi langsung lemas lalu duduk kemudian Saksi memanggil teman Saksi yang juga sedang berjualan didepan bedak milik pak Madimin (Terdakwa) sambil mengatakan "MBAK LAS... MBAH MADIMIN IKU NGAPAKNE BOCAH IKU" lalu mbak las melihat dan menengok-menengok sambil mengatakan "DANG DICELOKNE BUK E". Lalu Saksi langsung pergi ke rumah Anak Korban memanggil ibunya akan tetapi ibunya hanya berdiri saja didepan pintu;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi langsung kembali duduk ketempat jualan saksi lalu Saksi mendengar mbah Madimin (Terdakwa) mengatakan "NYOH, NDANG DIGOWO MANTUK". Saksi tidak tahu apa yang diberikan lalu sekira 15 menit kemudian Mbah Madimin (Terdakwa) pergi ke kamar mandi lalu menutup bedak pasarnya lalu pulang;
 - Bahwa setelah selesai pasaran Saksi bertanya kepada ibunya Anak Korban apa yang diberikan Mbah Madimin (Terdakwa) dia mengatakan dikasih jajan "SAMPLOK/UTRI";
 - Bahwa ketika itu Saksi sedang berjualan sayuran segar di depan bedak milik Terdakwa yang berada di Pasar Morang masuk Desa Morang RT,20 RW.09. Kec. Kare Kab. Madiun;
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa sudah lama karena setiap harinya Saksi berjualan sayuran segar di depan bedaknya Terdakwa dan kami sama- sama berjualan di Pasar Morang;
- terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak benar Terdakwa melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap Anak Korban, dan atas pendapat Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. LASINEM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya benar ;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini ada permasalahan Anak Korban telah di cabuli oleh Terdakwa Madinin;
- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban karena Saksi sering melihat Anak Korban diantar ibunya pergi ke sekolah;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena tempat jualan milik Saksi berdekatan dengan bidag milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban secara langsung tetapi Saksi hanya mendengar persitiwa tersebut dari Saksi Wartiningsih;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi sedang menata barang dagangan di bedag di dalam pasar morang tempat saksi berjualan sembako dan sayuran yaitu persis di depan bedag milik Terdakwa, tiba-tiba datang Saksi Wartiningsih dan mengatakan kepada Saksi ""Mbak Las....Mbah

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Madimin iku ngapakne bocah iku? Lalu saksi mengatakan, “omongo Bu’e wae sih”;

- Bahwa kemudian Saksi Wartiningsih langsung pergi mendatangi rumah Anak Korban setelah itu Saksi kembali meneruskan menata barang dagangannya, dan Saksi juga tidak mengetahui apa yang terjadi setelah itu;

terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak benar Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, dan atas pendapat Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. SIYEM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya benar ;

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini ada permasalahan Anak Korban telah di cabuli oleh Terdakwa Madimin;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian itu pada hari Senin tanggal 12 September 2023 dari cerita orang - orang;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan setahu Saksi Terdakwa tidak pernah berbuat jahat pada orang- orang;

- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari berjualan jajan Semplok dan Utri di Pasar Desa Morang Madiun;

- Bahwa Saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah mendengar Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban ;

- Bahwa Terdakwa sering beli jajan seplok ke Saksi dan Saksi tidak tidak tahu dimakan sendiri atau dikasihkan orang;

- Bahwa Saksi berjualan kue Samplok pada hari pasaran Wage dan Legi di Pasar Morang Alamat Dsn. Kepak RT. 20 RW. 09 Kec. Kare Kab. Madiun mulai pukul 05.15 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB;

- Bahwa Saksi menjual kue samplok dengan harga Rp. 1000 (seribu rupiah);

- Bahwa jarak antara bedak pasar milik Terdakwa dengan tempat jualan kue milik Saksi kurang lebih 5 (lima) meter;

terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak korban karena tetangga dekat dan Terdakwa pernah memberi kue sampol ke Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini karena diduga melakukan perbuatan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak dibawah umur terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa hanya pernah memberi jajan Samplok ke Anak Korban pada hari Senin Legi tanggalnya lupa sekira bulan September 2022 sekira pukul 06.00 wib di Pasar Morang di Desa Morang Kec. Kare Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa tahu Anak Korban masih sekolah Dasar dan berumur kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Terdakwa hanya sendiri tinggal di kios/bedak di Pasar Morang di Desa Morang Kec. Kare Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi uang kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak sering memberi jajan samplok tetapi kadang –kadang Terdakwa memberi jajan tersebut ke Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kesehariannya bekerja di pasar morang berjualan kain dan pakaian atau baju, tempat berjualan bedak berdampingan dengan milik Agus Supriyono ayahnya Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa biasa datang di Pasar sekira pukul 05.30 WIB karena harus menata barang dagangan dulu;
- Bahwa Terdakwa biasa panggil Anak Korban dengan sebutan “Nduk” ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan penjual kue samplok tetapi tidak ingat nama penjualnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos olahraga Paud Bina Bangsa Ds. Morang Kec. Kare warna hijau dan kuning;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana training Paud Bina Bangsa Ds. Morang Kec Kare warna hijau dan kuning;
- 1 (satu) buah celana dalam;
- 1 (satu) lembar fotocopy akte kelahiran Nomor : 3519-LU-10122014 di Madiun 4 November 2014 telah lahir anak ke 1 dari Agus Supriyono dan Sri Wulandari;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor: 3519051907120003 nama kepala keluarga Agus Supriyono;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil visum et repertum dengan Nomor : B /VER/ 20/VII/RES.1.24/2022/ Satreskrim yang ditandatangani oleh dr. NUR AGUG RACHMAN WIDIATMOKO, SP OG (K) Dokter pada rumah Sakit Umum Daerah Dolopo pada tanggal 18 Agustus 2022 Sesuai dengan kesimpulan pemeriksaan: Pada pemeriksaan kami dapatkan perempuan berumur delapan tahun lima bulan dalam keadaan hidup dan didapatkan perlukaan pada selaput dara akibat benda tumpul. Dengan hasil pemeriksaan colok dubur tampak robekan selaput dara arah jam tiga dan jam 9 dengan ukuran setengah sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak korban karena tetangga dekat dan Terdakwa pernah memberikan jajan atau kue samplok ke Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sekarang berumur 18 tahun dan masih bersekolah kelas II SDN Morang 3 Madiun;
- Bahwa Anak Korban pernah diberi jajanan samplok/utri oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 05.00 WIB di toko milik Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban diberi jajan samplok oleh Terdakwa ketika Anak Korban bertemu dengan Terdakwa dan disuruh ketokonya dengan dipanggil dipanggil “Novi Novi reneo” (Novi, novi ke sini) setelah Anak Korban berada di toko Terdakwa Anak korban tiba – tiba di dudukkan di kursi dan kasih jajan Samplok samam Terdakwa lalu itu kaca toko Mbah Min (Terdakwa) ditutup selanjutnya Mbah Min (Terdakwa) kencingi Anak Korban dan celana Anak Korban basah setelah itu Mbah Min (Terdakwa) copot celana dan celana dalam Anak Korban dan Anak Korban bertanya “Kok katokku dicopot” (ko celanaku di lepas), kemudian Mbah Min (Terdakwa) copot celana dan celana dalamnya

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai lepas lalu Mbah Min (Terdakwa) mencium pipi kiri, kanan dan dagu Anak Korban kemudian kemaluan Anak Korban di masuki jari tangannya dengan gerakan maju mundur lalu Anak Korban dipukul dan disuruh pegang kemaluannya Mbah Min (Terdakwa) dengan cara tangan Anak Korban dipegang Mbah Min (Terdakwa) dan disuruh pegang kemaluannya dan digerakkan maju mundur lalu Anak Korban disuruh mengulum alat kemaluannya;

- Bahwa rambut Anak Korban pernah dijambak dan kemaluannya diarahkan kemulut Anak Korban dan digerakkan maju mundur sampai mengeluarkan air berwarna putih, lalu Anak digendong dan duduk dipangkuan Mbah Min (Terdakwa) dan kemaluan Mbah Min dimasukkan dalam alat kelamin Anak Korban dan digerakkan maju mundur sampai mengeluarkan cairan berwarna putih diluar;

- Bahwa Anak Korban merasa kesakitan dan Anak Korban bilang "Mbah Min aku sakit" lalu mulut Anak Korban di tutup sampai Anak Korban gak bisa ngomong dan menyuruh Anak Korban tidak boleh bilang Bapak Ibu Anak Korban lalu Anak Korban menangis dan kembali memakai celana Anak Korban dibantu Mbah Min (Terdakwa) lalu Anak Korban pulang dan sampai dirumah Anak Korban mengganti celana sendiri dan celana Anak yang basah Anak Korban taruh dibak baju kotor;

- Bahwa Anak Korban sudah sekitar 5 (lima) kali alat kelaminnya di masukkan oleh Terdakwa dan Anak Korban merasakan waktu alat kelamin Mbah Min (Terdakwa) dimasukkan ke dalam alat kelamin Anak Korban merasa sakit dan perih pada saat buang air kecil Anak Korban masih merasakan sakit sampai sekarang;

- Bahwa Anak Korban selalu di ancam oleh Terdakwa untuk tidak bilang – bilang ke orangtua Anak Korban sehingga Anak Korban ketakutan dan Anak Korban juga sering diancam sama Terdakwa dengan cara memukul – mukul tangan Anak Korban;

- Bahwa Saksi Wartiningsih sempat melihat kejadian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi Wartiningsih tiba di Pasar Morang, lalu Saksi Wartiningsih pergi ke Toko milik Terdakwa yang sudah buka, pada saat Saksi ada di depan pintu toko lalu Saksi memanggil Terdakwa dengan mengatakan ..."Mbah...", lantas Saksi melihat di dalam toko milik Terdakwa ada Terdakwa sedang bersama dengan Anak Korban. Saat itu Saksi melihat



Terdakwa dengan Anak Korban sedang berdiri, Anak Korban berdiri menghadap ke utara dan badannya dipepetkan di tembok kamar, sedangkan Terdakwa berdiri menghadap ke timur dengan jari tangan kanan Terdakwa sedang memegang alat kemaluan Anak Korban yang pada saat itu masih menggunakan celana dan pakaian setelah melihat kejadian itu Saksi Wartiningsih langsung lemas dan langsung terduduk, kemudian Saksi Wartiningsih memanggil temannya yang sedang berjualan di depan Toko milik terdakwa, sambil mengatakan "Mbak las....Mbah Madimin iku ngapakke bocah iku?". Kemudian Mba Las yang dipanggil namanya langsung datang dan melihat-lihat ke dalam toko milik Terdakwa sambil mengatakan "Dang dicelokne Buk'e...

- Bahwa Saksi Wartiningsih langsung berdiri dan pergi ke rumah Anak Korban untuk memanggil ibunya, akan tetapi ibu Anak Korban hanya berdiri saja di depan pintu. Kemudian saksi Wartiningsih kembali duduk di tempat jualannya, dan Saksi Wartiningsih sempat mendengar Terdakwa mengatakan "Nyoh, ndang digowo mantuk..!". dan pada saat itu Saksi Wartiningsih tidak tau apa yang diberikan kepada Anak Korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi lalu menutup toko miliknya dan langsung pulang. Setelah selesai pasaran, Saksi Wartiningsih sempat menanyakan kepada ibu Anak Korban apa yang diberikan oleh Terdakwa kepada Anak Korban, dan ibu dari Anak Korban mengatakan bahwa terdakwa memberikan "Samplok/Utri" ;

- Bahwa Saksi Agus Supriyono sebagai orangtua kandung Anak korban mengetahui ketika tetangga Saksi bernama Sdr. Lastri memberitahukan jika Terdakwa akan melepas celana Anak Saksi namun ada orang yang melihat yaitu Sdr. Lastri

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi Agus Supriyono sakit hati dan malu pada semua orang dan Saksi juga kasihan pada masa depan Anak Saksi;

- Bahwa Saksi Agus Supriyono tidak memaafkan sama sekali perbuatan Terdakwa dan Saksi meminta Terdakwa tetap di proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi Inueke Elok Kartanti menerangkan awalnya Saksi mendapat kabar dari Sdr. Wulan dan Saksi bertanya kepada Sdr. Wartiningsih bahwa Anak Korban dicabuli Terdakwa pada hari senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB saat Anak Korban



lewat didepan toko Saksi kemudian Saksi panggil lalu Saksi bertanya "DIKAPAKNE KARO MBAH MIN", (KAMU DIAPAKAN SAMA MBAH MADIMIN) dijawab Anak Korban "DICEKEL TANGANE, CELANANE VIA DICOPOT, CELANANE MBAH MIN JUGA DICOPOT" (TANGANKU DIPEGANG, CELANAKU DILEPAS, CELANA MBAH MADIMIN JUGA DILEPAS), lalu saya berikan es krim sambil bertanya "MANUKE MBAH MIN DIKAPAKNE" (BURUNG MBAH MADIMIN DIAPAKAN), namun Anak Korban bingung lalu Saksi bertanya lagi "KACUKE MBAH MIN DIKAPAKNE" (ALAT KELAMIN MBAH MADIMIN DI APAKAN), lalu dijawab Anak Korban sambil mempraktekkan tangannya mengarah kealat kelaminnya "KACUKE MBAH MIN DINGENEKNE, TERUS AKU DIUYOHI" (ALAT KELAMIN MBAH MADIMIN DI MASUKKAN ALAT KELAMIN ANAK NOVIASHA PUTRI WULAGISTA, LALU AKU DIKENCINGI);

- Bahwa Anak Korban melakukan perbuatan tersebut kepada Terdakwa karena Anak Korban sering akan diancam oleh Terdakwa sehingga Anak Korban takut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, Anak apat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. dilakukan secara berlanjut;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah “orang perseorangan atau korporasi”; sedangkan kata “setiap orang” dalam fakta persidangan ini adalah menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminology kata “barangsiapa” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbanga, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan MADIMIN Bin DIRUN sebagai Terdakwa dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ‘setiap orang’ telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa unsur pasal tersebut di atas adalah bersifat alternatif maka uraian unsurnya tidak perlu diuraikan semuanya dan apabila salah satunya telah terpenuhi maka uraian selanjutnya tidak perlu diuraikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “*adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan “ancaman” adalah *menyatakan maksud (niat, rencana)*



untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain”;

Menimbang, bahwa menurut R.soesilo yang dikutip dari bukunya (1995 : 167) persetujuan ialah : “perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani”;

Menimbang, bahwa pengertian “Anak” di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3519-LU-10122014-0038 tanggal 15 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun atas nama Anak Korban bernama yang lahir pada tanggal 4 November 2014 sebagaimana yang terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut di atas dan dari keterangan Saksi – saksi, Anak Korban serta fakta di persidangan ternyata baik secara fisik maupun psikis Anak Korban masih berumur 8 (delapan) tahun selain itu dari waktu kejadian perkara ini ternyata Anak Korban hingga saat ini belum memasuki usia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut yaitu dari keterangan Anak Korban dan keterangan Terdakwa itu sendiri bahwa Anak Korban pernah diberi jajanan sampel/utri oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 05.00 WIB di toko milik Terdakwa yang mana Anak Korban diberi jajan sampel oleh Terdakwa ketika Anak Korban bertemu dengan Terdakwa dan disuruh ketokonya dengan dipanggil dipanggil “Novi Novi reneo” (Novi, novi ke sini) setelah Anak Korban berada di toko Terdakwa Anak korban tiba – tiba di dudukkan di kursi dan kasih jajan Samplok samam Terdakwa lalu itu kaca toko Mbah Min (Terdakwa) ditutup selanjutnya Mbah Min (Terdakwa) kencingi Anak Korban dan celana Anak Korban basah setelah itu Mbah Min (Terdakwa) copot celana dan celana dalam Anak Korban dan Anak Korban bertanya “Kok katokku dicopot” (ko celanaku di lepas), kemudian Mbah Min (Terdakwa) copot celana dan celana dalamnya sampai lepas lalu Mbah Min (Terdakwa) mencium pipi kiri,kanan dan dagu Anak Korban kemudian kemaluan Anak Korban di masuki jari tangannya dengan gerrakan maju mundur lalu Anak Korban dipukul dan disuruh pegang

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya Mbah Min (Terdakwa) dengan cara tangan Anak Korban dipegang Mbah Min (Terdakwa) dan disuruh pegang kemaluannya dan digerakkan maju mundur lalu Anak Korban disuruh mengulum alat kemaluannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban menerangkan rambut Anak Korban pernah dijambak dan kemaluannya diarahkan kemulut Anak Korban dan digerakkan maju mundur sampai mengeluarkan air berwarna putih, lalu Anak digendong dan duduk dipangkuan Mbah Min (Terdakwa) dan kemaluan Mbah Min dimasukkan dalam alat kelamin Anak Korban dan digerakkan maju mundur sampai mengeluarkan cairan berwarna putih diluar selain itu Anak Korban merasa kesakitan dan Anak Korban bilang “Mbah Min aku sakit” lalu mulut Anak Korban di tutup sampai Anak Korban gak bisa ngomong dan menyuruh Anak Korban tidak boleh bilang Bapak Ibu Anak Korban lalu Anak Korban menangis dan kembali memakai celana Anak Korban dibantu Mbah Min (Terdakwa) lalu Anak Korban pulang dan sampai dirumah Anak Korban mengganti celana sendiri dan celana Anak yang basah Anak Korban taruh dibak baju kotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Terdakwa selalu mengancam Anak Korban untuk tidak bilang – bilang ke orangtua Anak Korban sehingga Anak Korban ketakutan dan Anak Korban juga sering diancam sama Terdakwa dengan cara memukul – mukul tangan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban, dan Terdakwa menerangkan hanya pernah memberikan sebuah jajan berupa kue samplok ke Anak Korban di dalam toko milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut di hubungkan dengan keterangan Saksi – Saksi yaitu Saksi Wartiningsih menerangkan sempat melihat kejadian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi Wartiningsih tiba di Pasar Morang, lalu Saksi Wartiningsih pergi ke Toko milik Terdakwa yang sudah buka, pada saat Saksi ada di depan pintu toko lalu Saksi memanggil Terdakwa dengan mengatakan ...”Mbah...”, lantas Saksi melihat di dalam toko milik Terdakwa ada Terdakwa sedang bersama dengan Anak Korban. Saat itu Saksi melihat Terdakwa dengan Anak Korban sedang berdiri, Anak Korban berdiri menghadap ke utara dan badannya dipepetkan di tembok kamar, sedangkan Terdakwa berdiri menghadap ke timur dengan jari tangan kanan Terdakwa sedang memegang alat kemaluan Anak Korban yang pada saat itu masih

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mjy



menggunakan celana dan pakaian setelah melihat kejadian itu Saksi Wartiningsih langsung lemas dan langsung terduduk, kemudian Saksi Wartiningsih memanggil temannya yang sedang berjualan di depan Toko milik Terdakwa, sambil mengatakan "Mbak las....Mbah Madimin iku ngapakke bocah iku?". Kemudian Mba Las yang dipanggil namanya langsung datang dan melihat-lihat ke dalam toko milik Terdakwa sambil mengatakan "Dang dicelokne Buk'e...., kemudian Saksi Wartiningsih langsung berdiri dan pergi ke rumah Anak Korban untuk memanggil ibunya, akan tetapi ibu Anak Korban hanya berdiri saja di depan pintu. Kemudian saksi Wartiningsih kembali duduk di tempat jualannya, dan Saksi Wartiningsih sempat mendengar Terdakwa mengatakan "Nyoh, ndang digowo mantuk..!". dan pada saat itu Saksi Wartiningsih tidak tahu apa yang diberikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dengan Nomor : B /VER/ 20/VII/RES.1.24/2022/ Satreskrim yang ditandatangani oleh dr. NUR AGUG RACHMAN WIDIATMOKO, SP OG (K) Dokter pada rumah Sakit Umum Daerah Dolopo pada tanggal 18 Agustus 2022 Sesuai dengan kesimpulan pemeriksaan: Pada pemeriksaan kami dapatkan perempuan berumur delapan tahun lima bulan dalam keadaan hidup dan didapatkan perlukaan pada selaput dara akibat benda tumpul. Dengan hasil pemeriksaan colok dubur tampak robekan selaput dara arah jam tiga dan jam 9 dengan ukuran setengah sentimeter;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat hubungan badan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban ternyata adanya suatu pemaksaan karena dari fakta di persidangan terungkap Anak Korban sangat takut karena adanya ancaman berupa kata- kata dari Terdakwa sehingga Anak Korban yang secara fisik sangat ketakutan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi –saksi dihubungkan dengan keterangan Anak Korban Majelis Hakim menilai perbuatan yang dialami oleh Anak Korban tersebut yaitu perbuatan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban benar – benar terjadi dimana kejadian bermula diketahui oleh Saksi Wartiningsih kemudian Saksi Wartiningsih memberitahukan kepada orangtua Anak Korban serta beberapa orang yaitu Saksi –saksi Inueke Elok Kartanti setelahnya Anak Korban ditanya oleh Saksi Agus Supriyono selaku Ayah kandung dari Anak Korban dan atas pertanyaannya tersebut Anak Korban mengaku telah cabuli oleh Terdakwa di dalam toko miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua keterangan yang diberikan oleh Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban serta Saksi –saksi di persidangan semuanya tidak benar dan Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban, akan tetapi berdasarkan fakta – fakta hukum dipersidangan Terdakwa sama sekali tidak dapat membuktikan jika memang benar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban yang mana Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur di dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan, maka harus dipenuhi beberapa syarat, pertama “Harus timbul dari niat atau kehendak atau keputusan”, kedua “ perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama semacamnya”, ketiga waktu antaranya tidak boleh terlalu lama” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas yaitu Terdakwa sewaktu melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban ternyata sudah dilakukan berulang kali yaitu dari pengakuan Anak Korban sudah sekitar 5 (lima) kali alat kelaminnya di masukkan oleh Terdakwa dan yang terakhir dilakukan pada hari Senin bulannya Anak Korban lupa sekira pukul 05.30 WIB, dimana kejadian tersebut selalu dilakukan di dalam toko milik Terdakwa dan Anak Korban merasakan waktu alat kelamin Mbah Min (Terdakwa) dimasukkan ke dalam alat kelamin Anak Korban merasa sakit dan perih pada saat buang air kecil Anak Korban masih merasakan sakit sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dilakukan secara berlanjut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa pidana yang dijatuhkan selain pidana penjara juga disertai dengan denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan bersama dengan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si pelaku agar kelak nantinya pelaku tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos olahraga Paud Bina Bangsa Ds. Morang Kec. Kare warna hijau dan kuning;
- 1 (satu) buah celana training Paud Bina Bangsa Ds. Morang Kec Kare warna hijau dan kuning;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam;
- 1 (satu) lembar fotocopyakte kelahiran Nomor : 3519-LU-10122014 di Madiun 4 November 2014 telah lahir anak ke 1 dari Agus Supriyono dan Sri Wulandari;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor: 3519051907120003 nama kepala keluarga Agus Supriyono;

yang disita dari pemiliknya maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Korban ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dimasyarakat sekitar ;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan berkali-kali terhadap Anak Korban sehingga Anak Korban mengalami trauma;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban kehilangan keperawanannya sehingga dapat mengganggu masa depannya;
- Perbuatan Terdakwa tidak dimaafkan oleh orangtua Anak Korban;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan dan tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang –undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MADIMIN Bin DIRUN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengancam

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mjy



kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos olahraga Paud Bina Bangsa Ds. Morang Kec. Kare warna hijau dan kuning;
- 1 (satu) buah celana training Paud Bina Bangsa Ds. Morang Kec Kare warna hijau dan kuning;
- 1 (satu) buah celana dalam;
- 1 (satu) lembar fotocopyakte kelahiran Nomor : 3519-LU-10122014 di Madiun 4 November 2014 telah lahir anak ke 1 dari Agus Supriyono dan Sri Wulandari;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor: 3519051907120003 nama kepala keluarga Agus Supriyono;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Korban

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023, oleh Cindar Bumi, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri, S.H., M.H. dan Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim –hakim Anggota, dibantu oleh Esti Sumunaring T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dan dihadiri oleh Yunita Ramadhani, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua;

Ahmad Ihsan Amri, S.H.,

Cindar Bumi, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti,

Esti Sumunaring T. , S.H.